



P U T U S A N
Nomor : 257 / Pdt /2015 / PT Bdg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bandung, dalam persidangan Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

NY. BETTY PATTY KAYHATU, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di
Citra Gran, Cluster The Dense, Blok P.01,
Nomor 7, Cibubur, Bekasi, Selanjutnya
disebut sebagai;-----
Pembanding Semula Penggugat ;-----

M e l a w a n

PT. SINAR BAHANA MULYA, yang berkedudukan di Jl. Alternatif Cibubur,
Cileungsi KM 4, Cibubur,Bekasi;---

Selanjutnya disebut sebagai -----
Terbanding semula Tergugat ;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

T E N T A N G D U D U K P E R K A R A N Y A

Menerima dan Mengutip keadaan- keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 24 September 2014, Nomor 537/Odt.G/ 2013/PN.Bks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM KONVENSI :-----

Dalam Eksepsi :-----

– Mengabulkan eksepsi
Tergugat ;-----

Dalam	Pokok	Perkara
:-----		

Halaman 1 dari 5 halaman putusan Nomor 257/Pdt/2015/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Gugatan
Penggugat tidak dapat diterima ;-----

DALAM

REKONVENSI :-----

Menyatakan Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam
Konvensi tidak dapat diterima ;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 631.000.- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
;-----

Menimbang, bahwa akta permohonan banding tertanggal 03 Nopember 2014 Nomor 537/Pdt.G/ 2013./ PN.Bks Jo Nomor 69/Bdg/ 2014 /PN.Bks, dibuat Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, menerangkan bahwa Penggugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri bekasi tertanggal 24 September 2014 Nomor 537/ Pdt.G/ 2013/ PN. Bks, adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dalam hal ini Tergugat pada tanggal 17 Desember 2014;-----

Menimbang, bahwa sehubungan permohonan banding tersebut Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 3 Nopember 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 16 Desember 2014 dan tambahan memori banding tertanggal 20 Maret 2015;-----

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding tersebut, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 02 Maret 2015, yang diterima pada tanggal 02 Maret 2015;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung,, kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi, ternyata dari pemberitahuan tentang hal itu masing-masing pada tanggal 22 Desember 2015 dan tanggal 07 Mei 2015;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 2 dari 5 halaman putusan Nomor 257/Pdt/2015/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang bahwa, Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa putusan Hakim tingkat pertama diputus secara sepihak tanpa kehadiran Pembanding;-----
- Bahwa putusan tersebut, telah melanggar hukum, karena di dalam putusan tersebut terdapat suatu kesalahan dan kekeliruan yang nyata baik dalam penerapan hukum acara maupun dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya;-----
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 419/Pdt.G/ 2011 /PN.Bks tanggal 12 Desember 2012, belum menyangkut pokok perkara, tidak sama dengan subjek PT. Sinar Bahana Mulya;-----
- Bahwa penjabaran lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam memori dan tambahan memori banding tersebut;-----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

- Bahwa Terbanding secara tegas menolak seluruh dalil dari Pembanding kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Terbanding;-----
- Bahwa apa yang di kemukakan oleh Pembanding dalam memorinya pada dasarnya tidak berbeda dengan dalil Pembanding dalam gugatan dan replik pada saat pemeriksaan tingkat pertama;-----
- Bahwa keberatan Pembanding tersebut, sangat tidak beralasan karena keberatan aquo, karena Pembanding hanya membahas masalah konpensinya tanpa mengkaitkan dengan rekonpensinya;-----
- Bahwa penjabaran lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam kontra memori banding tersebut;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berita acara persidangan, pembuktian dari kedua belah pihak dan salinan putusan yang dimohonkan banding, Hakim tingkat banding menyimpulkan

Halaman 3 dari 5 halaman putusan Nomor 257/Pdt/2015/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya putusan dalam perkara lain in casu putusan Nomor 419/ Pdt.g/ 2011/PN. Bks tertanggal 12 Desember 2012 , yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana pihak-pihak dan substansi perkaranya sama dengan dalam perkara aquo;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pembanding semula penggugat tidak dapat lagi mengajukan gugatannya untuk kedua kalinya, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Bekasi tertanggal 24 september 2014 Nomor 537/Pdt.G/ 2013/PN.Bks dapat dipertahankan dan dikuatkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa karena pihak pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepadanya, yang besarnya akan ditetapkan dibawah ini;-----

Mengingat ketentuan hukum yang berlaku dan ketentuan per Undang-undangan bersangkutan lainnya;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;--;
- Mebguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 24 September 2014 Nomor 537/Pdt.G/ 2013/PN.Bks yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding semula Penggugat sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu Tanggal 19 Agustus 2015 oleh kami **R U S S E D A R,SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung selaku Ketua Majelis dengan **H.NERIS,SH.MH** dan **ARIFIN RUSLI**

Halaman 4 dari 5 halaman putusan Nomor 257/Pdt/2015/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTAGAOL,SH.MH Masing -masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 11 Juni 2015 Nomor: 257/ Pdt/2015/PT.Bdg untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Hj.NURMADIAH NURDIN,SH.MH**. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bandung akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

H.NERIS,SH.MH

RUSSE DAR,SH

ARIFIN RUSLI HUTAGAOL,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

Hj. NURMADIAH NURDIN SH, MH

Perincian biaya perkara :

- Materai Rp. 6.
000.-

Halaman 5 dari 5 halaman putusan Nomor 257/Pdt/2015/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi Rp. 5.

000.-

- Pemberkasan Rp.

139.000.-+

Jumlah Rp. 150.000.-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)